

Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi dalam Meningkatkan Literasi Anak Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Astrit Anisa Bela, Maimun, Dani Amran Hakim
Universitas Negeri Islam Raden Intan Lampung, Indonensia
Email: astridanisa24@gmail.com

Abstract

The low level of children's literacy remains a major challenge in improving the quality of education in Bandar Lampung City. To address this issue, the Bandar Lampung City Government enacted Regional Regulation Number 11 of 2023 concerning the Development of Literacy Culture, particularly Article 15, which regulates literacy development through the provision of information and knowledge services, the development of literacy dimensions, and the improvement of quality of life through knowledge, skills, and attitudes. This study aims to analyze the implementation of Article 15 of Bandar Lampung City Regional Regulation Number 11 of 2023 in improving children's literacy and to examine it from the perspective of Siyasah Tanfidziyyah. This research employed a qualitative method with a descriptive approach. Data were collected through observations, interviews, and documentation and analyzed using the Miles, Huberman, and Saldaña model, including data condensation, data display, and conclusion drawing. The findings indicate that the implementation of Article 15 has been carried out through strengthening school libraries, providing reading corners, establishing reading habits before classroom learning, implementing the School Literacy Movement (Gerakan Literasi Sekolah/GLS), and developing digital literacy. These programs have contributed to improving students' knowledge, skills, and attitudes, although the development of all literacy dimensions has not yet been fully optimized. Supporting factors include a clear legal framework, the commitment of the Bandar Lampung City Education Office, active teacher participation, the availability of literacy facilities, and family support. Meanwhile, inhibiting factors include students' low interest in reading, the dominance of social media as a source of information, limited literacy facilities in several schools, insufficient parental involvement, and the lack of optimal monitoring and evaluation of literacy programs. From the perspective of Siyasah Tanfidziyyah, the implementation of this policy reflects the local government's responsibility in fulfilling its mandate, promoting public welfare (maslahah), and providing educational public services. However, stronger collaboration among the government, schools, families, and communities is still required to achieve the objectives of literacy culture development more effectively and sustainably.

Keywords: Policy Implementation, Literacy Culture, Children's Literacy, Siyasah Tanfidziyyah, Local Government.

Abstrak

Rendahnya tingkat literasi anak masih menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bandar Lampung. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi, khususnya Pasal 15 yang mengatur pembudayaan literasi melalui penyediaan layanan informasi dan pengetahuan, pengembangan dimensi literasi, serta peningkatan kualitas hidup melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 dalam meningkatkan literasi anak serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyyah. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña melalui tahap kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 telah dilaksanakan melalui penguatan perpustakaan sekolah, penyediaan pojok baca, pembiasaan membaca sebelum pembelajaran, pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS), serta pengembangan literasi digital. Implementasi tersebut berkontribusi terhadap peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik, meskipun pengembangan seluruh dimensi literasi belum terlaksana secara optimal. Faktor pendukung implementasi meliputi adanya landasan hukum yang jelas, komitmen Dinas Pendidikan, peran aktif guru, tersedianya sarana literasi, serta dukungan keluarga. Adapun faktor penghambat meliputi rendahnya minat baca peserta didik, dominasi penggunaan media sosial sebagai sumber informasi, keterbatasan sarana literasi di beberapa sekolah, kurangnya keterlibatan orang tua, serta belum optimalnya monitoring dan evaluasi program. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, implementasi kebijakan tersebut telah mencerminkan pelaksanaan fungsi pemerintah daerah dalam menjalankan amanah, mewujudkan kemaslahatan, dan memberikan pelayanan publik di bidang pendidikan. Namun demikian, diperlukan penguatan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar tujuan pengembangan budaya literasi dapat tercapai secara lebih efektif dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Budaya Literasi, Literasi Anak, Siyasah Tanfidziyyah, Pemerintah Daerah.

Pendahuluan

Literasi merupakan salah satu aspek penting dalam pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Di era globalisasi dan perkembangan teknologi informasi, literasi tidak hanya dimaknai sebagai kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan memahami, mengolah, menganalisis, serta memanfaatkan informasi secara kritis dan bertanggung jawab. Kemampuan literasi menjadi modal dasar bagi setiap individu untuk mengembangkan pengetahuan, meningkatkan kualitas pendidikan, serta berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, penguatan budaya literasi menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Antoro, 2017).

Peningkatan budaya literasi telah menjadi perhatian berbagai negara, termasuk Indonesia. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, tingkat literasi masyarakat Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa negara lain. Hasil *Programme for International Student Assessment* (PISA) menunjukkan bahwa kemampuan membaca peserta didik Indonesia masih berada di bawah rata-rata negara anggota OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development, 2023). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pengembangan budaya literasi masih memerlukan perhatian yang serius melalui sinergi antara pemerintah, lembaga pendidikan, keluarga, dan masyarakat agar tercipta kebiasaan membaca yang berkelanjutan (UNESCO, 2021).

Budaya literasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, serta mengembangkan kreativitas peserta didik. Budaya literasi merupakan kebiasaan yang dibangun secara terus-menerus melalui kegiatan membaca, menulis, berdiskusi, dan memanfaatkan berbagai sumber informasi sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari. Pembiasaan tersebut perlu ditanamkan sejak usia dini karena masa anak merupakan periode yang sangat menentukan dalam pembentukan karakter dan kebiasaan belajar. Kemampuan literasi yang baik pada anak akan berpengaruh terhadap prestasi belajar, kemampuan berkomunikasi, serta perkembangan sosial dan emosional mereka (Choiriyah et al., 2023).

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap budaya literasi anak. Kemudahan dalam mengakses informasi melalui media digital memberikan peluang bagi peserta didik untuk memperoleh berbagai sumber pengetahuan secara cepat. Namun, perkembangan tersebut juga menimbulkan tantangan berupa menurunnya minat membaca buku karena sebagian anak lebih banyak menghabiskan waktu menggunakan media sosial maupun platform hiburan digital dibandingkan membaca bahan bacaan yang bersifat edukatif. Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menyusun kebijakan yang mampu memperkuat budaya literasi sekaligus mengarahkan pemanfaatan teknologi secara positif (Subaveerapandiyan & Sinha, 2022).

Sebagai bentuk komitmen dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat, Pemerintah Kota Bandar Lampung menetapkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi. Peraturan daerah tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan berbagai program pengembangan literasi melalui penyediaan layanan informasi dan pengetahuan, pengembangan dimensi literasi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagaimana diatur dalam Pasal 15. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan budaya literasi tidak hanya menjadi tanggung jawab lembaga pendidikan, tetapi juga merupakan bagian dari pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung memiliki peran strategis sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program literasi pada jenjang pendidikan dasar. Berdasarkan hasil wawancara awal yang dilakukan peneliti, Bapak Mulyadi, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menyampaikan bahwa implementasi pengembangan budaya literasi

dilaksanakan melalui berbagai program, seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS), pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai, penguatan perpustakaan sekolah, serta penyediaan pojok baca di setiap satuan pendidikan. Pelaksanaan program tersebut didukung oleh Bapak Sutrisno selaku Staff Pelaksana Program Literasi, Ibu Nazimah, M.Pd. selaku Pengawas Sekolah sekaligus Tim Monitoring dan Evaluasi Program Literasi, serta Ibu Media Eka Suswanti, S.Pd., M.M. selaku Seksi Kurikulum Pembinaan Pendidikan Dasar. Meskipun berbagai program telah dilaksanakan, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti rendahnya minat baca sebagian peserta didik, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas literasi, serta pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap kebiasaan membaca anak.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi program literasi di Indonesia masih menghadapi sejumlah kendala. Rendahnya minat baca peserta didik, keterbatasan koleksi bacaan, serta kurang optimalnya pengawasan dan evaluasi menjadi beberapa faktor yang dapat memengaruhi keberhasilan program literasi (Batubara & Ariani, 2018; Puspasari & Dafit, 2021). Selain itu, budaya membaca anak belum berkembang secara optimal karena masih rendahnya dukungan lingkungan keluarga terhadap kegiatan literasi (Dewi & Suryana, 2020). Temuan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan literasi memerlukan kolaborasi yang baik antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dalam perspektif Siyash Tanfidziyyah, pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki kewajiban untuk menjalankan peraturan yang telah ditetapkan secara efektif, adil, dan bertanggung jawab demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Pulungan, 2018). Pelaksanaan suatu kebijakan tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi, tetapi juga dari efektivitas implementasinya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, implementasi Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 perlu dikaji untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut telah dilaksanakan serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambat pelaksanaannya.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi dalam meningkatkan literasi anak pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan tersebut serta menganalisisnya berdasarkan perspektif Siyash Tanfidziyyah sebagai salah satu kajian dalam Hukum Tata Negara Islam.

Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi

Implementasi kebijakan merupakan proses pelaksanaan suatu peraturan atau keputusan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kualitas regulasi yang dibuat, tetapi juga dipengaruhi oleh kemampuan pelaksana kebijakan dalam menerjemahkan aturan ke dalam program dan kegiatan yang nyata (Saraswati & Sridiyatmiko, 2021). Dalam konteks penelitian ini,

implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 diwujudkan melalui berbagai program pengembangan budaya literasi yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung.

Pasal 15 mengatur tahapan pembudayaan literasi yang meliputi penyediaan layanan informasi dan pengetahuan, pengembangan dimensi literasi, serta peningkatan kualitas hidup melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap masyarakat. Ketiga aspek tersebut menjadi indikator utama dalam menilai keberhasilan pelaksanaan kebijakan literasi di Kota Bandar Lampung.

Pelaksanaan program literasi yang dilakukan Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui penguatan budaya literasi. Implementasi kebijakan publik harus diarahkan pada pencapaian tujuan sosial yang memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas (Kurniawati & Baroroh, 2020).

Berbagai program yang dilaksanakan mencakup penguatan perpustakaan sekolah, penyediaan pojok baca, pembiasaan membaca sebelum pembelajaran, pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS), serta pengembangan literasi digital. Program-program tersebut merupakan bentuk konkret pelaksanaan amanat Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa keberhasilan program literasi sangat dipengaruhi oleh keberlanjutan program, dukungan sarana prasarana, serta keterlibatan seluruh warga sekolah dalam membangun budaya membaca (Batubara & Ariani, 2018). Implementasi kebijakan literasi juga memerlukan sinergi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar tujuan peningkatan literasi dapat tercapai secara optimal (Puspasari & Dafit, 2021).

1. Penyediaan Layanan Informasi dan Pengetahuan pada Lingkungan Masyarakat

Pasal 15 huruf a Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 mengamanatkan bahwa pembudayaan literasi dilaksanakan melalui penyediaan layanan informasi dan pengetahuan pada lingkungan masyarakat. Ketentuan tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah, khususnya Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung, untuk menghadirkan berbagai program yang mampu memperluas akses peserta didik terhadap informasi dan sumber belajar. Penyediaan layanan informasi tidak hanya dimaknai sebagai penyediaan sarana berupa perpustakaan atau bahan bacaan, tetapi juga mencakup upaya membangun lingkungan belajar yang mampu menumbuhkan kebiasaan membaca dan meningkatkan kemampuan peserta didik dalam memperoleh, memahami, serta memanfaatkan informasi secara efektif (Faizah et al., 2016).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 huruf a telah diwujudkan melalui berbagai program literasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan di lingkungan sekolah dasar. Program tersebut meliputi pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS), pembiasaan membaca selama lima belas menit sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, pengembangan perpustakaan sekolah, penyediaan pojok baca, serta pembinaan kepada satuan pendidikan dalam mengembangkan kegiatan literasi yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Program-program tersebut menunjukkan bahwa

penyediaan layanan informasi dan pengetahuan tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga diarahkan untuk membentuk budaya membaca sebagai bagian dari proses pembelajaran (Wiedarti et al., 2018).

Bapak Mulyadi, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa pelaksanaan program literasi merupakan salah satu prioritas dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. Menurut beliau, sekolah harus mampu menjadi lingkungan yang menyediakan berbagai sumber informasi sehingga peserta didik terbiasa membaca, mencari informasi, dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri. Kebijakan tersebut kemudian diimplementasikan melalui koordinasi antara Dinas Pendidikan dengan seluruh satuan pendidikan agar pelaksanaan program literasi dapat berjalan secara berkesinambungan (Mulyadi, wawancara, Juni 2026).

Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh Bapak Sutrisno selaku Staff Pelaksana Program Literasi yang menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan secara rutin melakukan pembinaan, pendampingan, dan koordinasi dengan kepala sekolah serta guru dalam melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sekolah mampu mengembangkan kegiatan literasi sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didiknya. Selain itu, sekolah juga diberikan ruang untuk mengembangkan berbagai inovasi literasi yang dapat meningkatkan minat baca peserta didik (Sutrisno, wawancara, Juni 2026).

Dalam pelaksanaannya, pengawasan terhadap program literasi dilakukan secara berkala oleh Ibu Nazimah, M.Pd. selaku Pengawas Sekolah sekaligus Tim Monitoring dan Evaluasi Program Literasi. Monitoring dilakukan melalui supervisi ke sekolah, evaluasi pelaksanaan program, serta identifikasi berbagai kendala yang dihadapi oleh satuan pendidikan. Hasil monitoring tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dalam memberikan pembinaan lanjutan agar implementasi kebijakan tetap berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Nazimah, wawancara, Juni 2026).

Sementara itu, Ibu Media Eka Suswanti, S.Pd., M.M. selaku Seksi Kurikulum Pembinaan Pendidikan Dasar menjelaskan bahwa penyediaan layanan informasi dan pengetahuan tidak dapat dipisahkan dari pelaksanaan kurikulum. Oleh karena itu, kegiatan literasi diintegrasikan ke dalam proses pembelajaran melalui pemanfaatan berbagai sumber belajar yang mendorong peserta didik untuk membaca, memahami, menganalisis, serta mengomunikasikan informasi sebagai bagian dari pembelajaran yang aktif dan bermakna (Media Eka Suswanti, wawancara, Juni 2026).

Berdasarkan temuan penelitian, implementasi Pasal 15 huruf a didukung oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Keberadaan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 memberikan kepastian hukum bagi pelaksanaan program literasi di lingkungan pendidikan. Selain itu, komitmen Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam menjadikan literasi sebagai salah satu prioritas pendidikan, koordinasi yang baik antara kepala dinas, pelaksana program, pengawas sekolah, dan bidang kurikulum, serta dukungan kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan Gerakan Literasi Sekolah menjadi faktor penting yang memperkuat implementasi kebijakan. Tersedianya

perpustakaan sekolah, pojok baca, serta kegiatan pembiasaan membaca juga menjadi sarana yang mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih kondusif bagi peningkatan budaya literasi peserta didik (Rafida et al., 2022).

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan. Minat baca sebagian peserta didik yang masih rendah menyebabkan fasilitas literasi belum dimanfaatkan secara optimal. Di beberapa sekolah, koleksi bahan bacaan yang tersedia masih terbatas sehingga belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan belajar peserta didik. Perkembangan teknologi digital juga menjadi tantangan tersendiri karena sebagian peserta didik lebih tertarik mengakses media sosial dan hiburan digital dibandingkan memanfaatkan buku sebagai sumber pengetahuan. Selain itu, keterlibatan orang tua dalam membiasakan budaya membaca di lingkungan keluarga belum berjalan secara optimal sehingga pembiasaan literasi di sekolah belum sepenuhnya didukung oleh lingkungan rumah (Pratiwi, 2020).

Temuan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 huruf a telah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023. Namun, keberhasilan implementasi tidak hanya ditentukan oleh tersedianya program dan fasilitas, melainkan juga dipengaruhi oleh komitmen seluruh pelaksana kebijakan, dukungan sumber daya, partisipasi sekolah, serta keterlibatan keluarga dan masyarakat. Keberhasilan implementasi dipengaruhi oleh komunikasi antarlembaga, ketersediaan sumber daya, karakteristik organisasi pelaksana, kondisi lingkungan, serta sikap para pelaksana kebijakan (Van Meter & Van Horn, 1975). Oleh karena itu, penguatan koordinasi, peningkatan kualitas sarana literasi, dan optimalisasi peran keluarga menjadi aspek yang perlu terus dikembangkan agar tujuan pembudayaan literasi dapat tercapai secara maksimal (Farlihya et al., 2023).

2. Pengembangan Dimensi Literasi dalam Meningkatkan Literasi Anak

Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 mengatur bahwa pembudayaan literasi dilakukan melalui pengembangan dimensi literasi. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pengembangan budaya literasi tidak hanya berorientasi pada peningkatan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan peserta didik dalam memahami, menganalisis, mengevaluasi, serta memanfaatkan informasi secara kritis dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pengembangan dimensi literasi menjadi bagian penting dalam membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta teknologi (Suyono et al., 2017).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah mengembangkan berbagai program yang mendukung pelaksanaan dimensi literasi di lingkungan sekolah dasar. Pengembangan tersebut diwujudkan melalui integrasi kegiatan literasi ke dalam proses pembelajaran, pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah (GLS), pembiasaan membaca, pemanfaatan perpustakaan dan pojok baca, serta kegiatan yang mendorong peserta didik untuk berdiskusi, menulis, mempresentasikan hasil

bacaan, dan memanfaatkan media pembelajaran berbasis teknologi. Program-program tersebut bertujuan agar peserta didik tidak hanya memiliki kemampuan membaca, tetapi juga mampu memahami isi bacaan, mengolah informasi, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari (Batubara & Ariani, 2018).

Bapak Mulyadi, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa pengembangan dimensi literasi merupakan salah satu strategi dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. Menurut beliau, sekolah didorong untuk membangun proses pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, serta kemampuan peserta didik dalam memecahkan permasalahan melalui berbagai aktivitas literasi yang terintegrasi dengan pembelajaran (Mulyadi, wawancara, Juni 2026).

Pelaksanaan kebijakan tersebut diperkuat oleh Bapak Sutrisno selaku Staff Pelaksana Program Literasi yang menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan secara rutin memberikan pembinaan kepada sekolah agar kegiatan literasi tidak hanya menjadi rutinitas membaca, tetapi berkembang menjadi kegiatan yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Pembinaan dilakukan melalui pendampingan kepada guru, koordinasi dengan kepala sekolah, serta pengembangan berbagai inovasi pembelajaran yang berorientasi pada penguatan budaya literasi (Sutrisno, wawancara, Juni 2026).

Dalam pelaksanaannya, Ibu Nazimah, M.Pd. selaku Pengawas Sekolah sekaligus Tim Monitoring dan Evaluasi Program Literasi menjelaskan bahwa pengembangan dimensi literasi menjadi salah satu aspek yang dievaluasi dalam kegiatan supervisi sekolah. Monitoring dilakukan untuk mengetahui sejauh mana guru telah mengintegrasikan literasi ke dalam pembelajaran serta bagaimana keterlibatan peserta didik dalam kegiatan literasi yang dilaksanakan di sekolah. Hasil evaluasi tersebut menjadi dasar bagi Dinas Pendidikan dalam memberikan pembinaan dan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program literasi (Nazimah, wawancara, Juni 2026).

Sementara itu, Ibu Media Eka Suswanti, S.Pd., M.M. selaku Seksi Kurikulum Pembinaan Pendidikan Dasar menjelaskan bahwa pengembangan dimensi literasi telah diselaraskan dengan implementasi kurikulum pada jenjang sekolah dasar. Guru didorong untuk memanfaatkan berbagai metode pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan membaca, menulis, berdiskusi, menganalisis informasi, serta menyampaikan pendapat secara logis. Dengan demikian, kegiatan literasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses pembelajaran di kelas (Media Eka Suswanti, wawancara, Juni 2026).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi pengembangan dimensi literasi didukung oleh komitmen Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam meningkatkan kualitas pendidikan, tersedianya kebijakan yang menjadi dasar pelaksanaan program, pembinaan yang dilakukan secara berkelanjutan kepada sekolah, serta keterlibatan guru dalam mengintegrasikan kegiatan literasi ke dalam proses pembelajaran. Selain itu, adanya koordinasi antara kepala dinas, pelaksana program, pengawas sekolah, dan bidang kurikulum menjadi faktor yang memperkuat pelaksanaan kebijakan sehingga pengembangan dimensi literasi dapat dilaksanakan secara lebih terarah.

Meskipun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa hambatan yang memengaruhi efektivitas pelaksanaannya. Perbedaan kemampuan guru dalam mengembangkan pembelajaran berbasis literasi menyebabkan pelaksanaan program belum merata di setiap sekolah. Di samping itu, keterbatasan sarana pendukung, khususnya media pembelajaran berbasis teknologi dan bahan bacaan yang bervariasi, masih menjadi kendala dalam mengembangkan seluruh dimensi literasi. Rendahnya kemampuan literasi sebagian peserta didik serta pengaruh penggunaan media digital yang lebih banyak dimanfaatkan untuk hiburan juga menjadi tantangan dalam mencapai tujuan kebijakan (Puspasari & Dafit, 2021).

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan, pengembangan dimensi literasi menunjukkan bahwa komunikasi antarorganisasi, pembagian tugas pelaksana, serta standar kebijakan telah berjalan dengan baik (Van Meter & Van Horn, 1975). Namun demikian, efektivitas implementasi masih dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya, kapasitas pelaksana kebijakan, serta kondisi lingkungan pendidikan. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi guru, penyediaan sarana pendukung pembelajaran, penguatan kolaborasi antara sekolah dan orang tua, serta evaluasi program secara berkelanjutan menjadi langkah yang diperlukan untuk mengoptimalkan implementasi Pasal 15 huruf b Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 dalam meningkatkan literasi anak (Saraswati & Sridiyatmiko, 2021).

3. Peningkatan Kualitas Hidup Melalui Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap Masyarakat

Pasal 15 huruf c Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 mengatur bahwa pembudayaan literasi dilakukan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat berdasarkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengembangan budaya literasi tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga membentuk individu yang mampu memanfaatkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, memiliki keterampilan dalam menyelesaikan permasalahan, serta menunjukkan sikap yang positif terhadap proses belajar sepanjang hayat. Dengan demikian, implementasi kebijakan literasi diharapkan mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya pada peserta didik (Wiedarti et al., 2018).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah mengupayakan peningkatan kualitas hidup peserta didik melalui berbagai program literasi yang terintegrasi dengan kegiatan pembelajaran di sekolah. Program tersebut tidak hanya menekankan pembiasaan membaca, tetapi juga mendorong peserta didik untuk memahami isi bacaan, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, menyampaikan pendapat secara logis, serta membangun karakter yang gemar belajar dan memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Melalui pendekatan tersebut, budaya literasi diharapkan mampu menjadi bagian dari pembentukan karakter dan peningkatan kompetensi peserta didik (Antoro, 2017).

Bapak Mulyadi, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar

Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa tujuan utama pengembangan budaya literasi adalah membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, berkarakter, serta mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut beliau, keberhasilan program literasi tidak hanya diukur dari meningkatnya kemampuan membaca peserta didik, tetapi juga dari perubahan sikap, perilaku belajar, dan kemampuan mereka dalam mengolah informasi menjadi pengetahuan yang bermanfaat (Mulyadi, wawancara, Juni 2026).

Pelaksanaan program tersebut diperkuat oleh Bapak Sutrisno selaku Staff Pelaksana Program Literasi yang menjelaskan bahwa berbagai kegiatan literasi dirancang agar peserta didik memperoleh pengalaman belajar yang lebih aktif melalui kegiatan membaca, menulis, berdiskusi, presentasi, serta berbagai aktivitas yang mampu mengembangkan keterampilan berpikir dan komunikasi. Selain meningkatkan kemampuan akademik, kegiatan tersebut juga diarahkan untuk membentuk rasa percaya diri, tanggung jawab, dan kebiasaan belajar yang berkelanjutan (Sutrisno, wawancara, Juni 2026).

Dalam pelaksanaannya, Ibu Nazimah, M.Pd. selaku Pengawas Sekolah sekaligus Tim Monitoring dan Evaluasi Program Literasi menjelaskan bahwa evaluasi tidak hanya dilakukan terhadap keterlaksanaan program, tetapi juga terhadap perubahan perilaku belajar peserta didik. Monitoring dilakukan untuk melihat sejauh mana kegiatan literasi mampu meningkatkan partisipasi peserta didik dalam proses pembelajaran, membangun kebiasaan membaca, serta menumbuhkan sikap positif terhadap kegiatan belajar di sekolah (Nazimah, wawancara, Juni 2026).

Sementara itu, Ibu Media Eka Suswanti, S.Pd., M.M. selaku Seksi Kurikulum Pembinaan Pendidikan Dasar menjelaskan bahwa peningkatan kualitas hidup melalui budaya literasi diwujudkan dengan mengintegrasikan kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, komunikasi, dan kolaborasi ke dalam proses pembelajaran. Menurut beliau, pembelajaran berbasis literasi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan sekaligus membentuk karakter yang mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab (Media Eka Suswanti, wawancara, Juni 2026).

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi Pasal 15 huruf c didukung oleh komitmen Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung dalam menjadikan budaya literasi sebagai bagian dari peningkatan mutu pendidikan. Dukungan tersebut diperkuat melalui koordinasi yang baik antara kepala dinas, pelaksana program, pengawas sekolah, dan bidang kurikulum, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan secara terpadu. Selain itu, keterlibatan guru dalam membimbing peserta didik, tersedianya kegiatan literasi yang terintegrasi dalam pembelajaran, serta adanya evaluasi secara berkala menjadi faktor yang mendukung tercapainya tujuan kebijakan.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa peningkatan kualitas hidup melalui budaya literasi masih menghadapi beberapa kendala. Rendahnya minat belajar sebagian peserta didik, perbedaan kemampuan akademik, pengaruh penggunaan media digital yang belum dimanfaatkan secara produktif, serta belum optimalnya dukungan keluarga dalam membiasakan kegiatan literasi di rumah menjadi faktor yang memengaruhi keberhasilan

implementasi kebijakan. Selain itu, masih terdapat perbedaan dalam pelaksanaan program antar sekolah yang dipengaruhi oleh ketersediaan sarana, sumber daya, dan kemampuan pendidik dalam mengembangkan pembelajaran berbasis literasi (Saraswati & Sridiyatmiko, 2021).

Apabila dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan, implementasi Pasal 15 huruf c menunjukkan bahwa tujuan kebijakan telah diterjemahkan ke dalam berbagai program yang berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (Nugroho, 2018). Akan tetapi, keberhasilan implementasi masih dipengaruhi oleh faktor sumber daya, komunikasi antarpelaksana, kondisi lingkungan sosial, serta partisipasi keluarga dan masyarakat (Van Meter & Van Horn, 1975). Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, keluarga, dan masyarakat agar budaya literasi tidak hanya meningkatkan kemampuan akademik peserta didik, tetapi juga mampu membentuk pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang mendukung peningkatan kualitas hidup secara berkelanjutan (Yuliyanti & Triputra, 2021).

Analisis Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 dalam Perspektif Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah Tanfidziyyah merupakan salah satu konsep dalam fiqh siyasah yang membahas tentang kewenangan lembaga eksekutif dalam melaksanakan kebijakan dan peraturan yang telah ditetapkan demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat (Abu Zahrah, 2008). Dalam perspektif ini, pemerintah tidak hanya berperan sebagai pelaksana administrasi pemerintahan, tetapi juga memiliki amanah untuk mengimplementasikan setiap kebijakan secara efektif, adil, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Pelaksanaan suatu kebijakan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab pemimpin dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada kemaslahatan (*maslahah*) (Pulungan, 2018).

Implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi eksekutif yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Berdasarkan hasil penelitian, pelaksanaan kebijakan tersebut telah diwujudkan melalui penyediaan layanan informasi dan pengetahuan, pengembangan dimensi literasi, serta peningkatan kualitas hidup peserta didik melalui penguatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Program-program tersebut dilaksanakan melalui Gerakan Literasi Sekolah, pembiasaan membaca, penguatan perpustakaan sekolah, penyediaan pojok baca, pembinaan kepada satuan pendidikan, serta monitoring dan evaluasi secara berkala.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah melaksanakan amanat Peraturan Daerah sesuai dengan tugas dan kewenangannya sebagai pelaksana kebijakan daerah. Bapak Mulyadi, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung menjelaskan bahwa pengembangan budaya literasi menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui berbagai program yang melibatkan seluruh satuan pendidikan. Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh koordinasi yang dilakukan oleh Bapak Sutrisno selaku Staff Pelaksana Program Literasi, pengawasan dan evaluasi oleh Ibu Nazimah, M.Pd. selaku

Pengawas Sekolah sekaligus Tim Monitoring dan Evaluasi Program Literasi, serta pengintegrasian budaya literasi ke dalam kurikulum oleh Ibu Media Eka Suswanti, S.Pd., M.M. selaku Seksi Kurikulum Pembinaan Pendidikan Dasar.

Apabila dianalisis berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyyah, pelaksanaan kebijakan tersebut telah mencerminkan prinsip pelaksanaan amanah (*al-amanah*), yaitu pemerintah menjalankan kewajiban yang telah diamanatkan dalam peraturan daerah melalui berbagai program nyata yang bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan. Prinsip tersebut sejalan dengan firman Allah Swt. dalam Surah An-Nisa ayat 58 yang memerintahkan agar setiap amanah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab (Khallaf, 2010). Dalam konteks penelitian ini, amanah tersebut diwujudkan melalui komitmen Dinas Pendidikan dalam mengimplementasikan kebijakan pengembangan budaya literasi secara berkelanjutan.

Selain prinsip amanah, implementasi kebijakan juga mencerminkan prinsip kemaslahatan (*maslahah*). Program-program literasi yang dilaksanakan tidak hanya bertujuan meningkatkan kemampuan membaca peserta didik, tetapi juga membentuk kemampuan berpikir kritis, meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, serta membangun karakter peserta didik. Dengan demikian, kebijakan tersebut memberikan manfaat yang lebih luas bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang merupakan salah satu tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan dalam perspektif fiqh siyasah (Al-Mawardi, 2006).

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi berbagai hambatan, seperti rendahnya minat baca sebagian peserta didik, keterbatasan koleksi bahan bacaan di beberapa sekolah, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas literasi, pengaruh perkembangan teknologi digital, serta belum maksimalnya keterlibatan keluarga dalam membangun budaya membaca. Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih memerlukan upaya penyempurnaan agar tujuan kemaslahatan dapat tercapai secara lebih optimal. Pemerintah sebagai pelaksana kebijakan memiliki tanggung jawab untuk terus melakukan evaluasi, memperbaiki kekurangan, serta memperkuat kerja sama dengan sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Dengan demikian, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 secara umum telah sesuai dengan prinsip-prinsip Siyasah Tanfidziyyah karena Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah menjalankan fungsi eksekutif sesuai kewenangannya melalui berbagai program pengembangan budaya literasi. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaan kebijakan masih perlu terus ditingkatkan melalui penguatan koordinasi antarpemangku kepentingan, peningkatan kualitas sumber daya dan sarana pendukung, serta penguatan partisipasi masyarakat. Upaya tersebut diharapkan mampu mewujudkan tujuan utama Siyasah Tanfidziyyah, yaitu terciptanya kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, bertanggung jawab, adil, dan berorientasi pada kesejahteraan umum (Iqbal, 2014).

1. Prinsip Amanah dalam Implementasi Kebijakan Literasi

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, amanah merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap penyelenggara pemerintahan dalam

melaksanakan tugas dan kewenangannya. Amanah tidak hanya dimaknai sebagai menjalankan perintah berdasarkan ketentuan hukum, tetapi juga sebagai tanggung jawab moral untuk mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab (Syarifuddin, 2011).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 telah diwujudkan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung melalui berbagai program pengembangan budaya literasi, seperti pelaksanaan Gerakan Literasi Sekolah, pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai, pengembangan perpustakaan sekolah, penyediaan pojok baca, pembinaan kepada satuan pendidikan, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala. Program-program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah melaksanakan amanah yang diberikan oleh peraturan daerah melalui upaya nyata dalam meningkatkan budaya literasi peserta didik.

Komitmen tersebut tercermin dari hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang menyatakan bahwa pengembangan budaya literasi menjadi salah satu prioritas dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pelaksanaan kebijakan tersebut kemudian didukung oleh Bapak Sutrisno melalui koordinasi dan pembinaan kepada sekolah, Ibu Nazimah, M.Pd. melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, serta Ibu Media Eka Suswanti, S.Pd., M.M. melalui pengintegrasian budaya literasi dalam pelaksanaan kurikulum. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa setiap pelaksana menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sesuai dengan kewenangan masing-masing.

Pemimpin berkewajiban menjalankan amanah dengan mengutamakan kepentingan masyarakat dan memastikan bahwa setiap kebijakan mampu memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (Al-Mawardi, 2006). Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, implementasi Pasal 15 telah mencerminkan prinsip amanah karena Dinas Pendidikan tidak hanya melaksanakan ketentuan peraturan daerah secara administratif, tetapi juga berupaya menghadirkan berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas literasi anak. Namun demikian, amanah tersebut belum dapat dikatakan terlaksana secara sempurna karena hasil penelitian masih menunjukkan adanya beberapa kendala, seperti rendahnya minat baca peserta didik, keterbatasan koleksi bahan bacaan di beberapa sekolah, serta belum optimalnya keterlibatan keluarga dalam membangun budaya literasi.

Oleh karena itu, dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, prinsip amanah tidak hanya menuntut terlaksananya suatu kebijakan, tetapi juga mengharuskan pemerintah untuk terus melakukan evaluasi, penyempurnaan program, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik agar tujuan yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 dapat terwujud secara optimal.

2. Prinsip Masalah dalam Pengembangan Budaya Literasi

Dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah, setiap kebijakan pemerintah harus berorientasi pada terwujudnya *masalah* (kemaslahatan) bagi masyarakat (Rais, 2001). Prinsip *masalah* menempatkan kesejahteraan, kemanfaatan, dan

peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan (Djaelani, 1995). Oleh karena itu, kebijakan publik tidak hanya dinilai dari terlaksananya program secara administratif, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sebagai penerima kebijakan (Al-Qardhawi, 1997).

Berdasarkan hasil penelitian, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 telah diarahkan untuk meningkatkan kualitas literasi anak melalui berbagai program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Program tersebut diwujudkan melalui Gerakan Literasi Sekolah, pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai, pengembangan perpustakaan sekolah, penyediaan pojok baca, integrasi kegiatan literasi dalam proses pembelajaran, serta pembinaan dan monitoring yang dilakukan secara berkelanjutan. Berbagai program tersebut menunjukkan bahwa pemerintah daerah berupaya menjadikan literasi sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia sejak jenjang pendidikan dasar.

Hal tersebut sejalan dengan hasil wawancara bersama Bapak Mulyadi, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa pengembangan budaya literasi bertujuan membentuk peserta didik yang memiliki kemampuan berpikir kritis, gemar membaca, serta mampu memanfaatkan pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Pelaksanaan program tersebut kemudian diperkuat oleh Bapak Sutrisno melalui pembinaan kepada sekolah, Ibu Nazimah, M.Pd. melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, serta Ibu Media Eka Suswanti, S.Pd., M.M. melalui pengintegrasian budaya literasi ke dalam proses pembelajaran. Sinergi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan tidak hanya berorientasi pada penyediaan fasilitas, tetapi juga pada peningkatan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik.

Setiap kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk mewujudkan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi masyarakat serta mencegah terjadinya kemudharatan (Al-Mawardi, 2006). Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, implementasi Pasal 15 telah mencerminkan prinsip *maslahah* karena program-program literasi yang dilaksanakan memberikan manfaat dalam meningkatkan kebiasaan membaca, memperluas wawasan peserta didik, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, serta membentuk karakter belajar yang lebih baik. Manfaat tersebut tidak hanya dirasakan dalam proses pembelajaran di sekolah, tetapi juga menjadi bekal bagi peserta didik dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa kemanfaatan kebijakan belum sepenuhnya dirasakan secara optimal. Masih terdapat beberapa kendala, seperti rendahnya minat baca sebagian peserta didik, keterbatasan koleksi bahan bacaan di beberapa sekolah, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas literasi, serta pengaruh media digital yang menyebabkan peserta didik lebih banyak mengakses hiburan dibandingkan sumber bacaan yang edukatif. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa tujuan kemaslahatan yang diharapkan dalam implementasi kebijakan masih memerlukan berbagai upaya penyempurnaan agar manfaat program dapat dirasakan secara lebih luas dan

merata.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 telah sejalan dengan prinsip *masalah* dalam Siyasah Tanfidziyyah karena kebijakan yang dilaksanakan berorientasi pada peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun demikian, untuk mewujudkan kemaslahatan secara optimal, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung perlu terus meningkatkan kualitas program literasi, memperkuat kolaborasi dengan sekolah dan keluarga, serta mengembangkan inovasi literasi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan peserta didik pada era digital.

3. Prinsip Keadilan dalam Akses Literasi

Prinsip keadilan (*al-'adl*) merupakan salah satu prinsip fundamental dalam Siyasah Tanfidziyyah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan. Keadilan mengandung makna bahwa setiap kebijakan yang ditetapkan pemerintah harus memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh hak-haknya tanpa adanya diskriminasi. Dalam bidang pendidikan, prinsip tersebut diwujudkan melalui penyediaan layanan pendidikan yang merata, termasuk akses terhadap berbagai sumber informasi dan sarana pendukung budaya literasi (Abdullah, 2002).

Berdasarkan hasil penelitian, Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung telah berupaya mengimplementasikan Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 dengan menyediakan berbagai program dan fasilitas yang mendukung pengembangan budaya literasi di sekolah dasar. Upaya tersebut diwujudkan melalui penguatan Gerakan Literasi Sekolah, penyediaan perpustakaan sekolah, pengembangan pojok baca, pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai, serta pembinaan kepada satuan pendidikan agar seluruh peserta didik memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuan literasinya.

Komitmen tersebut diperkuat melalui hasil wawancara dengan Bapak Mulyadi, S.Sos. selaku Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung yang menjelaskan bahwa pengembangan budaya literasi menjadi salah satu program prioritas dalam meningkatkan mutu pendidikan dasar. Pelaksanaan kebijakan tersebut didukung oleh Bapak Sutrisno melalui pembinaan dan koordinasi kepada sekolah, Ibu Nazimah, M.Pd. melalui monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, serta Ibu Media Eka Suswanti, S.Pd., M.M. melalui pengintegrasian kegiatan literasi ke dalam proses pembelajaran. Sinergi tersebut menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang dapat diakses oleh seluruh satuan pendidikan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa tantangan. Masih terdapat perbedaan ketersediaan sarana dan prasarana literasi antar sekolah, terutama terkait koleksi bahan bacaan, pemanfaatan perpustakaan, dan pengembangan pojok baca. Selain itu, kemampuan sekolah dalam mengembangkan inovasi literasi juga belum sepenuhnya merata karena dipengaruhi oleh kondisi sumber daya manusia, dukungan lingkungan, serta

keterlibatan orang tua dalam membangun budaya membaca di rumah. Perbedaan tersebut berpotensi memengaruhi kesempatan peserta didik dalam memperoleh layanan literasi yang berkualitas.

Keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya berarti memberikan perlakuan yang sama kepada seluruh masyarakat, tetapi juga memastikan bahwa setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara untuk mengembangkan potensi dirinya (Pulungan, 2018). Apabila dikaitkan dengan hasil penelitian, implementasi Pasal 15 telah menunjukkan adanya upaya pemerintah daerah dalam memberikan akses literasi kepada seluruh peserta didik. Akan tetapi, prinsip keadilan akan terwujud secara lebih optimal apabila seluruh sekolah memiliki kualitas sarana, pembinaan, dan layanan literasi yang relatif setara sehingga tidak terjadi kesenjangan dalam pelaksanaan program.

Berdasarkan analisis tersebut, peneliti berpendapat bahwa implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 pada dasarnya telah mencerminkan prinsip keadilan dalam perspektif Siyasah Tanfidziyyah karena pemerintah daerah telah berupaya memberikan akses literasi kepada seluruh peserta didik melalui berbagai program yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Namun demikian, pemerintah masih perlu meningkatkan pemerataan kualitas sarana dan prasarana literasi, memperkuat pembinaan kepada sekolah yang belum berkembang secara optimal, serta meningkatkan kolaborasi dengan keluarga dan masyarakat. Dengan demikian, setiap peserta didik dapat memperoleh kesempatan yang sama untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan karakter melalui budaya literasi, sehingga tujuan kemaslahatan dan keadilan dalam penyelenggaraan pemerintahan dapat diwujudkan secara optimal.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi dalam meningkatkan literasi anak pada Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyyah, dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan telah dilaksanakan melalui penyediaan layanan informasi dan pengetahuan, pengembangan dimensi literasi, serta peningkatan kualitas hidup melalui pengetahuan, keterampilan, dan sikap peserta didik. Pelaksanaan kebijakan diwujudkan melalui berbagai program, seperti Gerakan Literasi Sekolah (GLS), pembiasaan membaca sebelum pembelajaran dimulai, pengembangan perpustakaan sekolah, penyediaan pojok baca, pengintegrasian budaya literasi ke dalam proses pembelajaran, serta pembinaan, monitoring, dan evaluasi yang dilakukan secara berkelanjutan oleh Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung. Pelaksanaan berbagai program tersebut menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan amanat Peraturan Daerah sebagai upaya meningkatkan budaya literasi peserta didik.

Implementasi kebijakan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain adanya Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 sebagai landasan hukum, komitmen Dinas Pendidikan dalam mengembangkan budaya literasi, koordinasi yang baik antar pelaksana kebijakan, dukungan kepala sekolah

dan guru, serta tersedianya sarana pendukung seperti perpustakaan dan pojok baca. Namun demikian, implementasi kebijakan masih menghadapi beberapa kendala, yaitu rendahnya minat baca sebagian peserta didik, keterbatasan koleksi bahan bacaan di beberapa sekolah, belum optimalnya pemanfaatan fasilitas literasi, pengaruh perkembangan teknologi digital terhadap kebiasaan membaca, serta belum maksimalnya keterlibatan keluarga dalam membangun budaya literasi di lingkungan rumah. Berbagai kendala tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh pemerintah sebagai pelaksana kebijakan, tetapi juga memerlukan dukungan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan perspektif Siyasah Tanfidziyyah, implementasi Pasal 15 Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 pada dasarnya telah mencerminkan prinsip amanah, masalah, dan keadilan. Prinsip amanah terlihat dari pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dinas Pendidikan dalam menjalankan kebijakan pengembangan budaya literasi sesuai dengan ketentuan peraturan daerah. Prinsip masalah tercermin dari berbagai program literasi yang bertujuan meningkatkan kualitas pengetahuan, keterampilan, dan karakter peserta didik sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat. Sementara itu, prinsip keadilan diwujudkan melalui upaya pemerintah dalam memberikan akses layanan literasi kepada seluruh peserta didik melalui berbagai program yang dilaksanakan di sekolah. Meskipun demikian, penerapan ketiga prinsip tersebut masih memerlukan penguatan melalui pemerataan sarana dan prasarana literasi, peningkatan kualitas sumber daya pelaksana, penguatan kolaborasi antara pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta pengembangan inovasi program literasi yang mampu menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Dengan demikian, implementasi Pasal 15 tidak hanya menunjukkan pelaksanaan fungsi pemerintah sebagai lembaga eksekutif dalam menjalankan kebijakan publik, tetapi juga mencerminkan upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat sebagaimana tujuan utama Siyasah Tanfidziyyah.

Referensi

- Abu Zahrah, M. (2008). *Ushul fiqh* (S. Ma'shum, Trans.). Pustaka Firdaus.
- Al-Mawardi. (2006). *Al-ahkam al-sulthaniyyah: Prinsip-prinsip penyelenggaraan negara Islam* (F. Bahreisy, Trans.). Darul Falah.
- Antoro, B. (2017). *Gerakan literasi sekolah: Dari pucuk hingga akar sebuah refleksi*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Batubara, H. H., & Ariani, D. N. (2018). Implementasi program gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 10(2), 15–28.
- Borsalino, S. P. N., & Balqis, U. M. (2024). Penerapan teori Virginia Henderson pada pasien Gastroesophageal Reflux Disease. *Lentera: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Keperawatan*, 6(1), 45–53.
- Choiriyah, C., Widiati, D. P., & Emiliana, W. (2023). The role of literacy in increasing children's reading interest in early childhood. *Indonesian Journal of Early Childhood Education Studies*, 12(2), 191–203. <https://doi.org/10.15294/ijeces.v12i2.73749>

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Dewi, R., & Suryana, D. (2020). Peran keluarga dalam menumbuhkan budaya literasi anak usia sekolah dasar. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 4(2), 678–689. <https://doi.org/10.31004/obsesi.v4i2.456>
- Faizah, D. U., Sufyadi, S., Anggraini, L., Waluyo, W., Muldian, W., Roosaria, D. R., & Santoso, H. (2016). *Panduan gerakan literasi sekolah di sekolah dasar*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Farlidy, N., Magdalena, I., & Huliatusna, Y. (2023). Implementasi gerakan literasi sekolah dalam meningkatkan minat baca siswa sekolah dasar. *Indonesian Journal of Elementary Education*, 5(2), 112–121.
- Iqbal, M. (2014). *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam*. Kencana Prenadamedia Group.
- Khallaf, A. W. (2010). *Ilmu ushul fiqh*. Darul Qalam.
- Kitson, A., Conroy, T., Wengstrom, Y., Profetto-McGrath, J., & Robertson-Malt, S. (2025). What enables and hinders nursing staff in delivering person-centred fundamental care? *BMC Nursing*, 24(1), 1–12.
- Kurniawati, J., & Baroroh, S. (2016). Literasi media digital mahasiswa Universitas Muhammadiyah Bengkulu. *Jurnal Komunikator*, 8(2), 51–66.
- Mayyadah, P., Nur, E. R., & Sukandi, A. (2025). Review of fiqh siyasah tanfidziyah on the implementation of the performance of the Bumiarum Village Government, Pringsewu Regency. *Jurnal Hukum Sehasen*, 11(1), 267–281.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Näsman, Y., Lindberg, E., & Eriksson, K. (2023). What about the fundamentals of nursing: Its interventions and continuity among older people in need of care. *BMC Nursing*, 22(1), 1–11.
- Nugroho, R. (2018). *Public policy: Dinamika kebijakan, analisis kebijakan, dan manajemen kebijakan* (6th ed.). Elex Media Komputindo.
- Organisation for Economic Co-operation and Development. (2023). *PISA 2022 results (Volume I): The state of learning and equity in education*. OECD Publishing. <https://doi.org/10.1787/53f23881-en>
- Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengembangan Budaya Literasi.
- Pratiwi, N. K. (2020). Pentingnya peran orang tua dalam pendidikan karakter anak usia sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 2(1), 35–41.
- Pulungan, J. S. (2018). *Fiqh siyasah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran*. RajaGrafindo Persada.
- Puspasari, I., & Dafit, F. (2021). Implementasi gerakan literasi sekolah di sekolah dasar. *Jurnal Basicedu*, 5(3), 1390–1400.
- Puspitasari, F. T., & Nursanti, I. (2025). Analisa kerangka konseptual teori 14 kebutuhan dasar Virginia A. Henderson dalam asuhan keperawatan hipertensi. *Journal of Telenursing (JOTING)*, 7(1), 112–121.

- Putra, A., Kamil, H., & Yuswardi. (2025). Patient perceptions of basic human needs fulfillment in hospitalized care: A study at Banda Aceh Hospital, Indonesia. *International Journal of Innovative Research and Scientific Studies*, 8(2), 3726–3733.
- Rafida, T., Samsudi, S., & Doyin, M. (2022). Strategi pengembangan budaya literasi di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Indonesia*, 7(1), 55–64.
- Saraswati, N. L. P. A., & Sridiyatmiko, G. (2021). Implementasi gerakan literasi sekolah dalam pembentukan karakter peserta didik. *Sosialita: Jurnal Pendidikan IPS*, 1(2), 89–98.
- Subaveerapandiyana, A., & Sinha, A. (2022). *Digital literacy and educational transformation in the twenty-first century*. arXiv Preprint. <https://arxiv.org/abs/2211.05831>
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kualitatif*. Alfabeta.
- Suyono, S., Harsiati, T., & Suyatno, A. (2017). Implementasi gerakan literasi sekolah pada pembelajaran di sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan*, 2(4), 513–520.
- Syarifuddin, A. (2011). *Ushul fiqh* (Jilid 2). Kencana Prenadamedia Group.
- Trimuliana, I., Baghiroh, R. N., & Awaliyah, R. (2022). Penguatan literasi keluarga di Kecamatan Curug Tangerang Banten. *Jurnal Pendidikan dan Sains (JUPISI)*, 2(1), 10–13.
- UNESCO. (2021). *Reimagining our futures together: A new social contract for education*. UNESCO Publishing.
- Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. *Administration & Society*, 6(4), 445–488. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>
- Wardhani, A., & Azmy, B. (2025). Pengaruh program reading time terhadap peningkatan minat baca siswa sekolah dasar. *Jurnal Pendidikan Dasar Nusantara*, 10(1), 45–58.
- Wiedarti, P., Laksono, K., Retnaningdyah, P., Dewayani, S., Muldian, W., Sufyadi, S., Roosaria, D. R., Faizah, D. U., & Antoro, B. (2018). *Desain induk gerakan literasi sekolah*. Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Yuliyanti, E., & Triputra, D. R. (2021). Lingkungan literasi sekolah dan pengaruhnya terhadap minat baca siswa sekolah dasar. *Jurnal Kontekstual*, 3(1), 24–33.